



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 13/PL.02-Kpt/3306/Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
  - c. bahwa dalam rangka pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Purworejo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1059/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/ X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/ 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 22/PL.02-Kpt/3306/Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  3. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Kepolisian Resor Purworejo, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 22 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) : 22 Maret 2020, dengan Masa Kerja PPS yang semula 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020, ditunda dan akan diatur kemudian.

2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
  - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS : 26 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
  - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020;
  - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan : 16 April 2020 sampai dengan 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten : 23 April 2020 sampai dengan 24 April 2020;
  - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
  - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten : 29 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020;
  - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020;
  - h. Verifikasi administrasi dan kegunaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei sampai dengan 9 Mei 2020;
  - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2020;
  - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan : 13 Mei 2020 sampai dengan 21 Mei 2020;
  - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan : 22 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;
  - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten : 25 Mei 2020 sampai dengan 26 Mei 2020;

3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) : 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, dengan masa Kerja PPDP : 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
  - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

Shinta Purbosari

